

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Umum

Neni Vesna Madjid^{1*}, Triati²

^{1,2}Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: nenivesna@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 19/06/2024

Diterima, 28/06/2024

Dipublikasi, 09/07/2024

Kata Kunci:

Pertimbangan Hakim,
Pidana, Politik
Uang, Pemilihan Umum

Keywords:

Judge's Considerations,
Criminal, Money Politic,
General Election

Abstrak

Setiap Pemilihan Umum (Pemilu) selalu diwarnai praktik politik uang termasuk di Kota Solok Sumatera Barat. Data yang diperoleh di Pemilu tahun 2019, ada sebanyak 5 Temuan praktik politik uang dan semuanya sudah diproses. Dua diantara kasus tersebut diputus oleh pengadilan dengan Putusan Pengadilan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam perkara pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok? Kedua, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan pidana terhadap terdakwa tindak pidana politik uang pada pemilihan umum dalam perkara pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok? Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: Pertama, penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana politik uang pada Pemilihan Umum dalam perkara pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok diterapkan Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan hukuman pidana berupa penjara selama 4 bulan. Kedua, pertimbangan hakim dalam putusan pidana terhadap terdakwa tindak pidana politik uang pada Pemilu dalam perkara pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dengan menjatuhkan putusan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sementara itu, dalam perkara Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok menyatakan Terdakwa Joni Edison Nuis panggilan Jon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Abstract

Every election is always characterized by the practice of money politics, including in the City of Solok, West Sumatra. There are many practices of money politics in general election handled by Sentra Gakkumdu Solok City (Bawaslu, Police, and Prosecutor). Data in Election 2019, there are 5 Findings of the crime of money politics, and all processed. Two of its, are decided in criminal cases Number 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk and Number 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok. The problems in this research are: First, how is the criminal application applied to perpetrators of money politics crimes during general elections in criminal cases Number 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk and Number 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok? Second, how are the judge's considerations in the criminal decision against the defendant for the crime of money politics during the general election in criminal cases Number 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk and Number 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok? This research is legal research with analytical descriptive specifications. The approach used is a normative juridical approach. The data source used is secondary data. Then the data was analyzed qualitatively and described in

descriptive analytical form. Based on the results of the discussion and analysis, it was concluded: First, the application of criminal penalties to perpetrators of money politics crimes in the General Election in criminal cases Number 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk aims to provide a deterrent effect for perpetrators of criminal acts even though the judge's decision is not researcher hopes, by handing down a verdict of not being legally proven and convincingly guilty of committing a criminal act. Moreover, the application of criminal penalties to perpetrators of money politics crimes in the General Election in criminal cases Number 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok aims to provide a deterrent effect for perpetrators of criminal, even though criminal perpetrator is proven guilty but the punishment is still low. Second, the judge's considerations in the criminal decision against the defendant for the crime of money politics during the General Election in criminal case Number 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk by handing down a verdict of not being legally proven and convincingly guilty of committing a criminal act. Meanwhile, in case Number 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok, the defendant Joni Edison Nuis, nicknamed Jon, was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan sebuah aktivitas yang tidak bisa dihindari di negara yang menganut sistem demokrasi.¹ Tidak ada sebuah negara demokrasi yang tidak menjalankan pemilihan bagi sebuah jabatan publik dengan melibatkan warga negara yang berhak memilih.²

Pemilu menjadi suatu parameter dalam mengukur demokrasi suatu negara, bahkan demokrasi secara sederhana diibaratkan sebagai suatu sistem itu dipilih melalui pemilu yang adil, jujur dan berkala.³ Pelaksanaan pemilihan umum yang didapatkan sekarang ini, sudah tidak mencerminkan beberapa asas-asas tersebut, dikarenakan dalam prosesnya mereka yang mencalonkan menggunakan berbagai cara untuk menang berupa *money politik* (politik uang).

Mengenai politik uang ini, sesungguhnya hampir terjadi di semua negara. Amerika Serikat misalnya sekalipun sebagai kampiun demokrasi, politik uang adalah kenyataan yang sulit dihindari. Pada saat Pemilu Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) digelar pada tahun 2016, seorang pengajar hukum di Harvard Law School bernama Adrian Vermeule bahkan menyebut Pilpres AS sebagai “Dolartokrasi”.⁴ Inti tulisannya adalah demokrasi di AS dianggap sedang sakit akut, sebab telah diinveksi oleh berbagai skandal politik uang sebagai korupsi elektoral. Imbasnya kemenangan Presiden Trump ditanggapi dingin dan pesimis oleh berbagai kalangan. Intinya bisa dikatakan bahwa politik uang adalah penyakit demokrasi di negara manapun, termasuk di AS sekalipun.⁵

Masalah politik uang di Indonesia sesungguhnya juga bukanlah hal baru. Sejarah mencatat, Pemilu terbaik justru hanya terjadi sekali di negeri ini yakni pada tahun 1955. Dikatakan demikian, sebab pada waktu itu Pemilu dilaksanakan dengan suasana yang sangat demokratis, jujur dan adil serta tidak mengenal politik uang. Ketika itu partai peserta Pemilu bertarung dengan fair dan objektif dengan tidak mengandalkan uang dan kekuasaan semata, melainkan mempertaruhkan gagasan ke-Indonesia-an.⁶

Pada zaman Orde Baru (Orba) terjadi pergeseran paradigma, fenomena politik uang jarang didengar dan dicatat karena Pemilu selalu dihiasi oleh penggunaan kekuasaan untuk

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm. 368

² Farida Patinggi dan Fajlurrahman Jurdi, *Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum di atas Hegemoni Oligarki*, Rajawali press, Jakarta, 2016, hlm. 40

³ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, PT. Mizan Publika, Bandung, 2015, hlm. 155

⁴ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 2

⁵ Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5 No. 1, Edisi Maret 2020, hlm. 1-14

⁶ Andrew Ellis, *Indonesia: Kontinuitas, Kesepakatan dan Konsensus*, dalam Andrew Reynolds, Ben Reilly dan Andrew Ellis (Editor), *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional IDEA*, Stokholm Press, Swedia, 2016, hlm. 77

memenangkan partai pemerintah. Segala kekuatan bersatu padu bersangkut paut memenangkan Partai Golongan Karya, sehingga Pemilu seolah hanya seremoni demokrasi belaka. Pemilu diselenggarakan, tetapi kampanye sangat dibatasi, banyak kandidat didiskualifikasi, dan berbagai peraturan diberlakukan tidak proporsional terhadap lawan-lawan politik pemerintah.⁷

Pasca Pemilu era orde baru yakni di era reformasi, Pemilu juga banyak diwarnai oleh praktek politik uang. Bahkan akhir-akhir ini bukan hanya Pemilu saja yang diwarnai oleh maraknya politik uang, bahkan sudah merambah ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan lebih parah lagi sudah mencapai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang lebih ditonjolkan dibanding dengan mengedepankan visi dan misi atau program kandidat dan partai politik. Dengan demikian, politik uang seolah-olah sudah menjadi bagian dari Pemilu yang merusak kualitas demokrasi. Hal tersebut menjadikan Pemilu jauh dari tujuan sesungguhnya seperti diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Praktik politik uang adalah suatu upaya untuk mempengaruhi orang lain atau masyarakat dengan menggunakan imbalan berupa uang atau materi lainnya untuk kepentingan jual beli suara dalam proses politik pemilihan umum yang dilaksanakan. Tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 523 ayat (1), Pasal 523 ayat (2), dan Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tindak pidana politik uang juga diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam konteks Undang-Undang disebutkan bahwa politik uang merupakan suatu bentuk kejahatan pemilihan umum dan memiliki sanksi pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan ini, bahkan sanksi pidana dan dendanya akan lebih tinggi apabila kejahatan tersebut dilakukan pada hari pelaksanaan pemungutan suara atau pada hari tenang. Praktik politik uang dengan jelas telah memberikan dampak buruk terhadap proses pelaksanaan pemilihan umum karena telah merusak moralitas bangsa dan menggagalkan cita-cita demokrasi untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berpihak dan bertindak atas kepentingan rakyat.

Melihat banyaknya praktik politik uang yang terjadi di semua daerah termasuk di Kota Solok, pada tahun 2019 ada sebanyak 5 kasus yang sudah ditangani Bawaslu⁸. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa maraknya praktik politik uang yang terus terjadi secara berulang-ulang dapat dikatakan bahwa kekuatan uang dalam proses pemilihan umum telah berpengaruh besar dalam setiap kontestasi politik yang berlangsung. Hal ini disebabkan karena keinginan para kontestan pemilu memenangkan pemilihan meskipun dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjalanan sejarah pemilihan umum di Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan dan peran uang dalam mempengaruhi hasil akhir sangat berpotensi untuk meraih kemenangan. Politik uang nampaknya sudah menjadi aturan main dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum untuk memobilisasi dan mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dari kelompok masyarakat.⁹

Penanganan kasus-kasus pidana politik uang dalam proses Pemilu ataupun Pilkada telah banyak dilakukan penanganannya oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, Kejaksaan dan terakhir oleh Pengadilan. Namun, fenomena politik uang bukan saja membuat jera bahkan skalanya meningkat di semua sektor dalam setiap pemilihan umum.

Sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia, Kota Solok di Sumatera Barat juga terjadi praktik politik uang dalam setiap pesta demokrasi pemilihan umum. Kasus-kasus tersebut telah diungkap dan sudah ditangani oleh Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) yang terdiri dari Bawaslu Kota Solok, Polres Solok Kota dan Kejaksaan Negeri Solok. Data yang diperoleh, Pemilu 2014 terdapat satu kasus politik uang dan Pemilu 2019 terdapat 5 kasus

⁷ *Ibid*, hlm. 78

⁸ Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok, 2023.

⁹ Winardi, "Politik Uang dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Konstitusi*, Volume II Nomor 1, 2009, hlm. 151

Politik Uang yang terdapat di Kota Solok dan semuanya sudah ditangani oleh Bawaslu Kota Solok.¹⁰

Salah satu kasus politik uang yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Solok adalah kasus dengan Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok. Kasus dengan Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk Pengadilan Negeri Solok dalam amar putusannya telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sementara dalam kasus Nomor: 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan kasus-kasus yang akan diteliti terdapat permasalahan mendasar yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam memilih topik penelitian tentang politik uang dalam pemilihan umum. Permasalahan yang penulis maksud adalah adanya ketidakpuasan atas putusan hakim terhadap pidana politik uang di Kota Solok, yaitu pelaku utama politik uang dinyatakan bebas, sementara pihak suruhan dinyatakan bersalah. Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah dengan judul: “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Umum (Analisis Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok)”.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Menurut Farid Ali, penelitian *deskriptif analitis* merupakan metode penelitian yang melukiskan secara tepat sifat-sifat individu, suatu keadaan, suatu gejala dan sebagainya yang merupakan obyek penelitian¹¹, yaitu yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menjalankan putusan pidana terhadap terdakwa tindak pidana politik uang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis normatif* yang dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan juga menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjalankan putusan pidana terhadap terdakwa tindak pidana politik uang. Data yang digunakan adalah data sekunder untuk menjawab permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian. Adapun sumber data sekunder tersebut diperoleh dari bahan-bahan literatur yang ada terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup: a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan hukum (perundang-undangan). b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, misalnya buku-buku literatur hukum, hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana. c) Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Analisis data yang akan digunakan adalah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu analisis dengan menggambarkan dan menguraikan secara lebih jelas dengan kata-kata yang tersusun secara sistematis sehingga dapat menjawab semua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

¹⁰ Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok, 2023.

¹¹ Farid Ali, *Metode Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi Negara dan Pemerintahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 55.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Umum dalam Perkara Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok

Menurut Yen Pramadya Puspa, Hukum Acara Pidana merupakan ketentuan hukum yang berlaku secara tertib hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan benar apabila terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara wajib menunaikan hak pidana atau hak untuk menghukum pelaku (terdakwa) seandainya terjadi pelanggaran hukum pidana pihak negara diwakili oleh penuntut umum atau jaksa di mana penuntut umum wajib menuntut (mengajukan) tuntutan di depan pengadilan.¹² Menurut Van Bemmelen mengemukakan ada tiga fungsi dari hukum acara pidana antara lain yakni:

1. Mencari dan menemukan kebenaran.
2. Pemberian keputusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan keputusan.

Berdasarkan fungsi tersebut di atas, yang terpenting adalah mencari kebenaran. Setelah memperoleh kebenaran yang didapatkan dari alat bukti dan barang bukti maka hakim akan sampai pada putusan (yang sepatutnya adil dan tepat), yang setelah itu dilakukan oleh jaksa.¹³ Berdasarkan kasus tindak pidana pemilu pada Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok, maka menurut Penulis bahwa berbagai dinamika pemikiran dari waktu ke waktu dengan dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan pada saat itu, yang pada akhirnya kebijakan hukum juga harus berperan sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik.

Penyelenggara pemilu menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Mengenai efek jera untuk pelaku tindak pidana pemilu tidak ada yang dapat menjamin karena pemilu dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam 5 tahunnya. Intinya ada pada kesadaran terhadap pelaku tersebut, hanya kesadaran diri sendiri yang bisa memberikan teguran untuk tidak mengulangi perbuatannya di pemilu yang akan datang.

Pemahaman tersebut sejalan dengan salah satu tujuan dari ppidanaan adalah bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat. Hal ini sesuai dengan teori relatif atau teori tujuan yang menjadi bagian dari teori ppidanaan yang dikemukakan oleh Muladi bahwa ppidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan yang menyatakan bahwa tujuan ppidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana¹⁴.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 penerapan hukumnya dalam suatu kasus tindak pidana harus lebih memperhatikan arti yang terkandung dalam Undang-Undang. Sebab, masih terdapat potensi masalah pada penegakan hukum atas tindak pidana Pemilu yaitu berkaitan dengan adanya masa daluarsa, sifat hukuman kumulatif dan tidak adanya hukuman minimal. Oleh karena hakim, terutama yang khusus menangani tindak pidana Pemilu sebagai ujung tombak penanganan perkara pidana Pemilu. Hal tersebut menunjang untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Karena tindak pidana pemilu merupakan partisipasi warga yang

¹² *Ibid*, hlm. 5

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8-9

¹⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, op cit*, hlm. 25.

dinilai menyimpang. Dengan demikian, dasar hukum pemilihan umum Kepala daerah yang lebih menjamin lahirnya kepala daerah yang murni karena pilihan masyarakat umum sesuai dengan hati nuraninya. Upaya sistematis menghentikan politik transaksional dalam dinamika politik lokal di Indonesia tentu bukan suatu hal yang mudah. Apalagi fenomena ini sudah menjadi pilihan rasional para aktor politik dan masyarakat yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah kolaboratif dan sistematis, melibatkan semua unsur dalam sistem politik untuk bergerak bersama, paling tidak untuk “menghambat” praktik persmisif politik transaksional ini. Berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian ini, serta beberapa gagasan konseptual, maka beberapa langkah bisa dilakukan secara simultan; penegakan hukum secara konsisten, edukasi publik tentang bahaya politik transaksional dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal.

Sesuai dengan teori pidana dan ppidanaan yang digunakan, dalam hal ini teori absolut atau teori pembalasan, di mana pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, yaitu tindak pidana politik uang. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenar pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Selain itu, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan ppidanaan adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya, mereka telah mencari dasar pembenaran dari pidana pada kejahatan, yakni sebagai suatu akibat yang wajar, yang timbul dari setiap kejahatan. Ppidanaan yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan bukanlah sebagai pembalasan belaka melainkan terkandung manfaat bagi terpidana di masa yang akan datang yaitu agar tidak melakukan tindakan serupa karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Ppidanaan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Umum dalam Perkara Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan. Dengan pembuktian dapat diketahui fakta atau pernyataan yang didakwakan terhadap terdakwa di pengadilan. Berkaitan dengan pembuktian, hakim memiliki peranan penting karena hakim merupakan pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 angka (8) KUHAP). Oleh karena itu, fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan dengan teori yang sudah disebutkan pada Bab II bahwa ada 2 (dua) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana yakni pertimbangan yuridis dan perimbangan non yuridis (sosiologis). Pertimbangan hakim tersebut berlaku untuk semua kasus tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana keppmiluan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dua kasus tindak pidana politik uang pada Pemilihan Umum dengan Perkara Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok. untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut akan penulis uraikan berikut ini.

1. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu:¹⁵

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 63

1. Akibat perbuatan terdakwa;
2. Kondisi diri terdakwa.

Adapula pertimbangan hakim yang meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan kondisi sosial ekonomi terdakwa. Dari kedua kasus yang diteliti yakni Perkara Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok tidak ada unsur pertimbangan non yuridis yang menjadi pertimbangan hakim. Menurut penulis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sangat penting dilakukan dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum agar putusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pada Putusan Pengadilan Negeri Solok pada Perkara Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN. Solok ini penulis berharap bahwa nantinya jika ada kasus yang sama maka harus menindak tegas bukan hanya pemberi uangnya namun juga penerima politik uang tersebut. Pemberian sanksi hukuman yang ringan juga membuat orang tidak jera dan tidak takut untuk melakukan praktik politik uang. Hukuman yang berat atau maksimal dapat membuat efek jera serta memberikan pembelajaran bagi masyarakat bahwa penerima politik uang dapat dihukum pidana dan tidak lagi dianggap sebagai hal yang wajar dilakukan oleh siapapun tanpa adanya rasa takut akan hukuman pidana yang dapat menanti bagi penerima politik uang. Setidaknya menurut penulis terdapat dua alasan kenapa politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah harus menjadi perhatian yang besar, khususnya bagi penyelenggara, penegak hukum dan masyarakat.

2. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu: **Pertama** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) *Juncto* Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. **Kedua:** Perbuatan terdakwa sebagai-mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) *Juncto* Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
2. Yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;

Adapun dalam kasus Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok adalah Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tindakan Penyitaan tersebut telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sebagaimana dijelaskan dalam Penetapan Nomor: 55/Pen.Pid/2019/PN.Slk tanggal 2 Mei 2019 tentang persetujuan Penyitaan terhadap barang bukti perkara aquo:

b. Keterangan saksi

Keterangan saksi yang diperoleh dalam Perkara Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk bahwa tidak ada yang menyaksikan terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi terkait dengan proses pencalonan terdakwa sebagai Caleg DPRD Kota Solok;

Sementara itu, dalam perkara pidana Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok, keterangan saksi yang diperoleh adalah: terdakwa tertangkap tangan oleh Tim Petugas Polisi Polres Solok Kota memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi (petugas kebersihan kantor WA), dimana uang tersebut menurut Terdakwa untuk pembayaran utang bebek sedangkan menurut keterangan saksi sebagai "uang terimakasih" agar pada saat hari pencoblosan Perniluu tanggal 17 April 2019 memilih terdakwa sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Solok.

c. Keterangan terdakwa;

Dalam Perkara Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk, keterangan terdakwa adalah menyatakan tidak terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, seperti orang menyuruh atau mendanai pada saat Saksi Joni Edison Nuis menyerahkan uang kepada Pemilih Saksi Nur Khasanah pada masa tenang. Sementara dalam Perkara Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN/Solok Terdakwa Joni Edison Nuis di persidangan memberikan keterangan bahwa perbuatannya yang memberikan uang masing-masing kepada saksi Nur Khasanah, saksi Sumi Adriani dan saksi Alisdianto, sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/ orang, agar nanti pada saat pemilihan/ pencoblosan Caleg DPRD Kota Solok memilih adik Terdakwa Joni Edison Nuis yaitu saksi Rika Hanom, merupakan inisiatif Terdakwa Joni Edison Nuis sendiri yang tidak ada disuruh oleh saksi Rika Hanom, inisiatif tersebut Terdakwa Joni Edison Nuis lakukan karena saksi Rika Hanom merupakan adik kandung Terdakwa Joni Edison Nuis.

d. Barang-Barang Bukti

Dalam Perkara Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk tidak ditemukan alat bukti yang cukup untuk menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan "dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung", dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Berbeda dengan dalam Perkara Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok ditemukan alat bukti berupa:

- a. 1 (Satu) lembar Kartu nama atas nama terdakwa Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil 2 Tanjung Harapan partai Gerindra dengan Nomor urut 3;
- b. 1 (Satu) lembar Contoh Surat Suara Daerah pemilihan Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atas nama terdakwa Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil dari partai GERINDRA Nomor urut 3;
- c. Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- yang terdiri dari 1 (satu) pecahan Rp. 100.000 dan 1 pecahan Rp. 50.000,-;
- d. Uang tunai 1.050.000 (Satu Juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 9 (sembilan belas lembar) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Pada Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Slk, salah satu unsur dari dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 523 Ayat (1) *Juncto* Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tidak terpenuhi, maka unsur lainnya dari pasal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama tersebut. Sedangkan dalam perkara Nomor 60/Pid.Sus/2019/ PN.Solok didakwakan adalah Pasal 523 ayat (2) *juncto* Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai UU Tentang Pemilu), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Perniluu;
2. Yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut pendapat peneliti, bahwa pertimbangan hakim dalam putusan pemidanaan terhadap terdakwa tindak pidana politik uang pada Pemilihan Umum dalam Perkara Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dengan putusan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama atau kedua adalah sudah tepat dengan alasan:

1. Tidak adanya bukti formil/tertulis bahwa Terdakwa telah didaftarkan sebagai Caleg DPRD Kota Solok, telah terdaftar di KPU Kota Solok sebagai pelaksana Kampanye. Akan tetapi Majelis Hakim menilai walaupun tidak ada bukti terdaftarnya terdakwa sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu, selaku Caleg DPRD Kota Solok, ia dianggap sudah sebagai pelaksana kampanye karena berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa telah melakukan Kampanye untuk dirinya sendiri dengan mendatangi rumah-rumah kerabatnya, berdasarkan itu terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai Pelaksana Kampanye pemilu sebagaimana bunyi Pasal 523 ayat (1) UT Tentang Pemilu tersebut.
2. Tidak ada ditemukan keterlibatan terdakwa secara langsung ataupun tidak langsung, seperti orang menyuruh atau mendanai pada saat Saksi menyerahkan uang kepada peserta kampanye.
3. Tidak ditemukannya alat bukti yang cukup untuk menyatakan terdakwa melakukan perbuatan "dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung", dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Demikian halnya dengan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok, menurut analisis penulis bahwa pertimbangan hakim dalam putusan pemidanaan terhadap terdakwa dinilai sudah tepat karena berdasarkan fakta persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja sebagai peserta kampanye pemilu pada Masa Tenang secara langsung memberikan imbalan uang kepada Pemilih untuk memilih calon anggota DPRD Kota tertentu. Dalam Perkara Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok dari hasil penelitian yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah bahwa pelaku ada niat, atau mengetahui, atau menyadari perbuatannya dan menghendaki atau mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal ada 3 gradasi berkaitan dengan teori kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- b. Kesengajaan sebagai kesadaran (*oopenzet bij zekerheids*) artinya seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus evebtualis*) artinya sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Pada perkara *a quo* dikaitkan dengan teori kesengajaan tersebut di atas, maka tepat bila dikatakan kesengajaan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam Perkara Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok berada pada gradasi yang pertama, yaitu kategori kesengajaan sebagai maksud, karena dari awal terdakwa telah menyadari/mengetahui atau perbuatannya yaitu dengan sengaja, maka benar majelis menilai sesungguhnya yang terjadi adalah pembagian uang dengan cara memilih salah satu calon:

- 1) Unsur "Memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu;

2) Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan”

Berdasarkan kasus tersebut, penulis menilai bahwa penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh terdakwa Joni Edison Nuis panggilan Jon sudah sesuai dengan Pasal 523 ayat (2) *Juncto* Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penuntut umum dalam mendakwa terdakwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diperoleh pada saat penyidikan menguatkan Penuntut Umum bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Joni Edison Nuis panggilan Jon adalah suatu tindak pidana.

Menurut penulis, aturan hukum yang dikenakan pada terdakwa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tindak pidana pemilukada. Pengertian “politik uang” tidak pernah dijelaskan secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan. Pemaknaan praktik politik uang didapat dari pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal tersebut mengatur larangan bagi calon dan/atau tim kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya (dikecualikan dalam hal biaya konsumsi dan transportasi peserta kampanye, serta materi bahan kampanye yang berdasarkan pada nilai kewajaran) untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

Mengacu kepada uraian di atas, maka menurut hemat penulis sangat sesuai dengan teori pembuktian yang penulis uraikan pada bab sebelumnya yaitu pembuktian merupakan kegiatan membuktikan, di mana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Menurut Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Dalam kasus Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/ PN/Slk dan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok setelah hakim membuktikan kemudian menjatuhkan putusan melalui sejumlah pertimbangan, baik sifatnya yuridis maupun non yuridis.

Pertimbangan hakim dalam perkara pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019 /PN/Slk adalah Pasal 52 ayat (1) *Juncto* Pasal 280 yang menyatakan bebas karena yang bersangkutan tidak terbukti memberikan uang kepada pelaku nomor 2. Juga tidak terbukti kalau yang bersangkutan menyuruh yang kedua itu untuk membagikan uang. Oleh karena itu, idealnya menurut penulis problem dari pendekatan hukum yang dirasakan adalah ketika kasus ini terjadi, di Sentra Gakkumundu ini ada dua pemikiran apakah tersangka yang akan dinaikkan dua orang atau tiga orang. Keputusannya di Sentra Gakkumundu diputuskan dua orang yaitu pelaku utama di lapangan dan yang menjadi caleg. Sementara suami caleg yang memiliki peranan untuk membagikan uang dan menyuruh yang bersangkutan membagikan di lapangan tidak dinaikkan dalam kasus ini, sehingga tidak ada benang merah yang menghubungkan antara si pelaku di lapangan dengan yang bersangkutan/caleg tersebut. Tersangka dua orang yang dinaikkan, tetapi satu putusan bersalah yang lainnya dinyatakan bebasa. Artinya suami dan caleg tidak kena. Suami tidak dinaikkan karena dipikir caleg bisa terjerat dengan bukti itu saja. Berdasarkan analisis penulis, ada kekosongan aturan, di mana kasus tangkap tangan money politik di Pemilu tidak ada aturan si tersangka atau pelaku di tahan. Setelah dimintai keterangan oleh Bawaslu, si pelaku bebas tidak ditahan. Hal ini menyebabkan si pelaku memiliki kesempatan untuk menyusun strategi terhadap kasusnya dengan tersangka dan pengacara, sehingga ketika kasus naik ke kepolisian, kesaksian pelaku berubah 180 derajat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana politik uang pada Pemilihan Umum dalam perkara pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok diterapkan Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan hukuman pidana berupa penjara selama 4 bulan.

Pertimbangan hakim dalam putusan pemidanaan terhadap terdakwa tindak pidana politik uang pada Pemilihan Umum dalam perkara pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN/Slk dengan menjatuhkan putusan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama atau kedua sebagaimana dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) UU tentang Pemilu. Sementara itu, dalam perkara Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Solok menyatakan Terdakwa Joni Edison Nuis panggilan Jon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Saran

Kepada aparaturnya penegak hukum, agar pemberi maupun penerima politik uang juga dikenakan sanksi pidana.

1. Pada kasus-kasus tindak pidana politik uang yang lain agar juga mempertimbangkan non yuridis.
2. Perlunya perbaikan terhadap aturan pada peserta kampanye karena masih ada celah atau lubang sehingga sangat memungkinkan terjadinya politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Andrew Ellis, *Indonesia: Kontinuitas, Kesepakatan dan Konsensus*, dalam Andrew Reynolds, Ben Reilly dan Andrew Ellis (Editor), *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional IDEA*, Stokholm Press, Swedia.
- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok, 2023.
- Farid Ali, *Metode Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi Negara dan Pemerintahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Farida Patinggi dan Fajlurrahman Jurdi, *Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum di atas Hegemoni Oligarki*, Rajawali press, Jakarta, 2016.
- Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5 No. 1, Edisi Maret 2020.
- Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2017.
- Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, PT. Mizan Publika, Bandung, 2015.
- Winardi, "Politik Uang dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Konstitusi*, Volume II Nomor 1, 2009.